

**TATA TERTIB PESERTA
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DENGAN CAT- BKN
PENERIMAAN CPNS KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018**

A. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta yang dapat menjalani SKD adalah peserta yang namanya tercantum dalam daftar hadir
2. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum tes dimulai (Untuk proses registrasi, pemberian PIN dan simulasi CAT SKD).
3. Peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu Peserta CPNS 2018 dan KTP kepada pengawas ujian
4. Peserta Wajib melakukan verifikasi data sebelum masuk ruangan tes untuk menjalani pra-tes dan latihan
5. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah dimulainya ujian, tidak diperbolehkan mengikuti ujian
6. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
7. Peserta wajib menempati kursi yang telah ditentukan panitia
8. Peserta wajib meletakkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2018 dan KTP di atas meja
9. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
10. Peserta pria mengenakan pakaian kemeja putih polos dan celana panjang berwarna gelap (bukan jeans/corduroy/khakis/legging)
11. Peserta wanita mengenakan kemeja putih polos dan rok warna gelap (bukan jeans/corduroy/khakis/legging)
12. Peserta menggunakan sepatu formal berwarna hitam.
13. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk dan mengikuti tes (dianggap gugur).
14. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis.
15. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. buku – buku dan catatan lainnya.
 - b. kalkulator, telepon genggam, kamera, alat perekam.
 - c. makanan dan minuman.
 - d. senjata api/tajam atau sejenisnya.
16. Peserta dilarang :
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - b. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - c. membuat catatan-catatan di meja, bekerja sama dengan peserta lain, atau tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan/mengarah kepada kecurangan
 - d. mengganggu peserta lain selama sesi berlangsung
 - e. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - f. makan, minum, dan merokok dalam ruangan tes.
 - g. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
17. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

B. SANKSI

Sanksi yang diberikan bagi peserta yang melanggar tata tertib yaitu berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.


C. LAIN - LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Muara Teweh, 22 Oktober 2018

Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia
Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kabupaten
Barito Utara Tahun Anggaran 2018,




Ir. H. JAINAL ABIDIN, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007